



**PENETAPAN**  
**Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Mrt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara gugatan antara:

**Adi Wibowo**, bertempat tinggal di Jalan Tanjung Agung RT. 001 RW. 001 Desa Tanjung Agung, Kecamatan Buay Madang Timur, Kabupaten Oku Timur, Provinsi Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tomson Purba, S.TP, S.H., Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Citra Keadilan, yang beralamat kantor di Jalan Pandawa RT. 01 Desa Purwoharjo, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo di bawah register Nomor 120/SK/PDT/2021/PN Mrt tanggal 2 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

**Kejaksaaan Negeri Tebo**, berkedudukan di Komplek Perkantoran Bumi Seentak Galah Serengkuh Dayung Jalan Lintas Tebo – Bungo km. 12 Kabupaten Tebo, dalam hal ini diwakili oleh Imran Yusuf, S.H., M.H., Kepala Kejaksaaan Negeri Tebo, memberikan kuasa kepada Safei, S.H., Wawan Kurniawan, S.H., Dicky Wirawan, S.H., Yoyok Adi Syahputra, S.H., dan Rika Bahri, S.H., Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaaan Negeri Tebo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Mei 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo di bawah register Nomor 124/SK/PDT/2021/PN Mrt tanggal 8 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat gugatan tanggal 17 Mei 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo tanggal 19 Mei 2021 dengan Nomor Register 24/Pdt.G/2021/PN Mrt;

*Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Mrt*

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Mrt tanggal 19 Mei 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Tebo Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Mrt tanggal 19 Mei 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, masing-masing pihak hadir Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tanggal 27 September 2021 yang ditujukan kepada Majelis Hakim menyatakan mencabut perkara gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) maupun *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBG), sebagai pedoman Hukum Acara Perdata di Indonesia, tidak mengatur soal pencabutan gugatan. Karena kekosongan tersebut, perlu dicari landasan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Landasan hukum yang dianggap valid terdiri dari:

## 1. Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv);

Meskipun Rv tidak berlaku, dalam masalah tertentu masih perlu dipedomani sesuai dengan prinsip *process doelmatigheid* (kepentingan beracara) atau *process orde* (ketertiban beracara) apabila tentang hal itu tidak diatur dalam HIR dan RBG;

## 2. Yurisprudensi;

Selain ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv, Hakim dapat mempergunakan yurisprudensi sebagai pedoman atau rujukan. Meskipun di Indonesia tidak menganut sistem preseden, hal itu tidak melarang hakim mengikuti putusan peradilan terdahulu (*previous decision*) secara liberal dan rasional;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan merupakan hak yang melekat pada diri Penggugat. Terkait hal ini, soal pencabutan gugatan selama pemeriksaan belum berlangsung, penerapannya berpedoman pada ketentuan

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 271 Rv alinea pertama, yang menegaskan “Penggugat dapat mencabut perkaranya, asal hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 1841 K/Pdt/1984 ditegaskan “Selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat”;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan tersebut disampaikan oleh Penggugat setelah proses pembuktian sampai sebelum agenda kesimpulan, oleh karena itu Majelis Hakim menanyakan kepada Tergugat perihal persetujuan pencabutan gugatan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Tergugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan dengan tegas mengenai persetujuannya gugatan *a quo* dicabut oleh Penggugat sehingga dengan demikian tidak ada hal lagi yang merintangangi Penggugat untuk mencabut gugatan *a quo* oleh karena itu patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* sudah diregistrasi, maka demi kepastian dan pelayanan hukum yang baik, tindakan administrasi yustisial yang harus dilakukan Majelis Hakim adalah memerintahkan Panitera melakukan pencoretan perkara dari buku register;

Menimbang, bahwa Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo telah mengeluarkan biaya selama proses administrasi perkara ini dimulai dari pendaftaran perkara hingga pernyataan dicabutnya gugatan ini, yang rinciannya akan disebutkan pada halaman akhir putusan ini;

Menimbang, bahwa Pasal 272 Rv mengatur “pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara”, maka dengan demikian biaya yang telah dikeluarkan dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271 dan Pasal 272 Rv, Yurisprudensi, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan gugatan Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebo dengan Nomor Register 24/Pdt.G/2021/PN Mrt, dicabut oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tebo atau wakilnya yang sah untuk melakukan pencoretan perkara Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Mrt dari buku register;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp625.000,00 (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Rabu, tanggal 29 September 2021, oleh kami, Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sandro Christian Simanjuntak, S.H., dan Silva Da Rosa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Mrt tanggal 19 Mei 2021, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Septilia Anggraeni, S.IP., S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sandro Christian Simanjuntak, S.H.

Tofri Dendy Baginda Sitorus, S.H.

Silva Da Rosa, S.H.

Panitera Pengganti,

Septilia Anggraeni, S.IP., S.H.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 24/Pdt.G/2021/PN Mrt

Hakim



**Rincian Biaya Perkara**

- PNBP Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
- Biaya ATK	:	Rp		150.000,00
- Panggilan	:	Rp		320.000,00
- PNBP	:	Rp		20.000,00
- Panggilan PNBP	:	Rp		10.000,00
- Pencabutan Gugatan	:	Rp		75.000,00
- Sumpah	:	Rp		10.000,00
- Materai	:	Rp		10.000,00
- Redaksi	:	Rp		10.000,00
Jumlah	:	Rp	625.000,00	

(enam ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Hakim